



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Kerjasama Anti-Terror Kepolisian Republik Indonesia
dan Kepolisian Federal Australia Pasca Bom Bali 1**

Skripsi

Oleh

Muhamad Divareza Darussalam

2012330217

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Kerjasama Anti-Terror Kepolisian Republik Indonesia
dan Kepolisian Federal Australia Pasca Bom Bali 1**

Skripsi

Oleh

Muhamad Divareza Darussalam

2012330217

Pembimbing

Adrianus Harasawastika, S.IP., M.A.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Muhamad Divareza Darussalam
Nomor Pokok : 2012330217
Judul : Kerjasama Anti-Terror Kepolisian Republik Indonesia dan
Kepolisian Federal Australia Pasca Bom Bali 1

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 20 Juli 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

Sekretaris

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

Anggota

1. Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.
2. Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Divareza Darussalam
NPM : 2012330217
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Penelitian : Kerjasama Anti-Terror Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Federal Australia Pasca Bom Bali 1

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar

Bandung, 25 Juli 2017



Muhamad Divareza Darussalam

Abstrak

Nama : Muhamad Divareza Darussalam
NPM : 2012330217
Judul : Kerjasama Anti-Terror Antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Federal Australia Pasca Bom Bali 1

Negara di dunia saat ini berada didalam keadaan yang anarki. Yang dimaksud dengan anarki disini adalah keadaan dimana tidak ada negara yang mempunyai hierarki lebih tinggi dari negara lain. Oleh karena itu negara akan berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.

Melihat kemunculan kejahatan trans nasional terorisme yang merupakan masalah serius dan merupakan *common threat* bagi Indonesia dan Australia. Oleh karena itu Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Federasi Australia melakukan kegiatan kerja sama untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Mathiew Deflem mengenai kerja sama internasional antar kepolisian, Cooley mengungkapkan bahwa dalam melakukan kerja akan lebih efektif jika negara memiliki kepentingan yang sama, Deflem dalam teorinya menyebutkan bahwa institusi kepolisian dalam melakukan kerja sama harus memiliki tujuan yang sama. yaitu menanggulangi dan mencegah tindakan terorisme. Berangkat dari penjelasan teori sebelumnya, Polri dan AFP melakukan sebuah kerja sama yang mana untuk memenuhi kepentingannya yaitu menjaga keamanan dan keselamatan wilayah dan warga negaranya dari ancaman terorisme, kerja sama ini terfokus pasca terjadinya bom bali 1, dimana kerja sama tersebut meliputi pembangunan pusat pengembangan kapasitas dan pertukaran informasi intelejen JCLEC dan TNCC, serta kegiatan operasi gabungan, pembentukan *working group*, penempatan *Liason Officer* serta pertemuan-pertemuan terkait kejahatan transnasional khususnya terorisme.

.Kata Kunci : Polri, AFP, Terorisme, Kerja Sama, Kepentingan

Abstract

Name : ***Muhamad Divareza Darussalam***

Student ID : ***2012330217***

Title : ***Anti-Terrorism Cooperation Between Indonesia National Police and Australia Federal Police Post the First Bali Bombing (2002)***

Countries in the world today are in an anarchic state. What is meant by anarchy here is a state where no country has a higher hierarchy than any other country. Therefore the state will try to solve its problems alone.

Seeing the emergence of trans national crime of terrorism which is a serious problem and a common threat for Indonesia and Australia. Therefore, the Police of the Republic of Indonesia and the Police of the Federation of Australia conduct cooperative activities to solve the problem.

According to Charles H. Cooley's theory of international cooperation and Mathiew Deflem on international inter-police cooperation, Cooley disclosed that in doing work would be more effective if the state had the same interests, Deflem in his theory stated that the police institution in co-operation must Have the same purpose. Namely tackling and preventing acts of terrorism. Departing from previous theoretical explanations, the Police and AFP undertook a cooperation in which to fulfill their interests of safeguarding the security and safety of the region and its citizens from the threat of terrorism, this cooperation is focused after the first Bali bombing, where the cooperation includes building capacity development center And JCLEC and TNCC intelligence exchange information, as well as joint operations, the formation of a working group, the placement of the Liason Officer as well as meetings related to transnational crime, especially terrorism.

Key Words : ***AFP, INP, Terrorism, Cooperation, Interests***

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirabbil a'lam, Puji syukur penulis berikan kepada Allah SWT, karena atas berkat Rahmat dan Hidayahnya-Nya, skripsi berjudul “Kerjasama Anti-teror Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Federal Australia Pasca Bom Bali 1” dapat diselesaikan. Terorisme merupakan ancaman bersama bagi Indonesia dan Australia. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama antar penegak hukum yaitu Polri dan AFP untuk dapat menangkap dan Menahan para pelaku terorisme demi mewujudkan negara yang aman dan nyaman untuk dihuni bagi rakyat Indonesia dan Australia.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan program Strata-I Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Kendatipun telah selesai, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik, saran, serta evaluasi dapat disampaikan guna melengkapi kekurangan yang terdapat di dalam penelitian ini. Besar harapan bahwa skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, serta dapat menjadi acuan bagi pihak – pihak yang membutuhkan.

Bandung, 25 Juli 2017

Muhamad Divareza Darussalam

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis panjat kan kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.

Teruntuk Keluarga Penulis, Syamsu Riyani Darussalam selaku ayah, Darmawati Robin Adriani selaku mamah, Anantya Cahya selaku kakak pertama, Titi Dwi Pusparani selaku kakak kedua, Nadya Nurfadilla selaku adik ertama, dan Teuku Nauval Riyansyah selaku adik kedua. Terima kasih telah menjadi keluarga yang baik dan terimakasih atas segala dorongan dan dukungan baik moral maupun materil yang selalu diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir demi mencapai cita-cita penulis. Kepada Septi Bang Andhika Mizaldy Lubis dan Danish Athallah Lubis selaku Kaka ipar dan Keponakan, terima kasih atas segala dukungannya. Selanjutnya kepada Nurma Pratiwi terima kasih selalu mendukung penulis dan menjadi penyemangat dalam mengerjakan tugas ini, tanpa kalian penulis tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini, terima kasih.

Kepada Mas Adrianus Harsawaskita, MA. Selaku pembimbing skripsi, terima kasih mas atas segala bimbingannya selama ini, penulis telah belajar dan memperoleh banyak ilmu dari bimbingan Mas Adrianus, terima kasih.

Kepada Easy Company Nael, Julfa, Ihsan, Farandy, Adit, Kemal, Robot, Alfons, Hugo, Deco, Almer, Bryan, Dito, Imam, Aufar, Mario, Om Yudha, Iqbal, Reza, Aseng, Bima, Reno. selaku teman seperjuangan penulis selama perkuliahan, walaupun banyak dari kalian yang telah terlebih dahulu lulus, namun penulis masih tetap akan berterima kasih karna tanpa kalian penulis tidak akan bisa menjalani hari-hari selama perkuliahan, semoga kita semua akan tetap selalu sukses dikehidupan setelah perkuliahan ini.

Kepada Billy Andrusha selaku teman seperjuangan mahasiswa bimbingan Mas Adrianus, mengerjakan skripsi bersama, sebagai penyedia akomodasi dan teman dimana penulis bertukar pikiran, terima kasih.

Kepada Grup Polga Metro, Yogie Iskandar, Andry Pramono dan Irsyad Maulana selaku teman diskusi penulis dan penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini terima kasih banyak.

Terimakasih kepada Dewi, Fikar dan Kevin yang telah menjadi teman yang baik selama penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini.

Dan kepada setiap orang yang berjasa yang mungkin tidak dapat penulis tulis satu persatu, terima kasih atas segala doa dan dukungannya.

DAFTAR SINGKATAN

POLRI	:	Kepolisian Republik Indonesia
INP	:	Indonesian National Police
Kapolri	:	Kepala Kepolisian Republik Indonesia
AFP	:	Australian Federal Police
JCLEC	:	<i>Jakarta Central of Law Enforcement Cooperation</i>
TNCC	:	<i>Trans National Crime Centre</i>
NCB	:	<i>National Central Bureau</i>
ICPO	:	<i>International Central Police Organization</i>
Interpol	:	<i>International Police</i>
MoU	:	<i>Memorandum of Understanding</i>
SEARCCT	:	<i>South East Asia Regional Centre for Counter Terrorism</i>
IADSD	:	<i>Indonesia Australia Defence Strategic Dialogue</i>
Ausindo HLC	:	<i>Australia-Indonesia High Level Committee</i>
SOM	:	<i>Senior Officer Meeting</i>
JSG	:	<i>Joint Steering Group</i>
SLO	:	<i>Senior Liason Officer</i>
CJS	:	<i>Criminal Justice System</i>

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	I
ABSTRAK	II
ABSTRACT	III
KATA PENGANTAR.....	IV
UCAPAN TERIMA KASIH.....	V
DAFTAR SINGKATAN.....	VI
DAFTAR ISI.....	VII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH.....	6
1.2.1 <i>Deskripsi Masalah</i>	6
1.2.2 <i>Pembatasan Masalah</i>	7
1.2.3 <i>Perumusan Masalah (RQ)</i>	8
1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	8
1.3.1 <i>Tujuan Penelitian</i>	8
1.3.2 <i>Kegunaan Penelitian</i>	9
1.4 KAJIAN LITERATUR	9
1.5 KERANGKA PEMIKIRAN	12
1.6 METODE PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA	18
1.6.1 <i>Metode Penelitian</i>	18
1.6.2 <i>Pengumpulan Data</i>	19
1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN	20
BAB II	21
INDONESIA DAN AUSTRALIA SERTA PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEPOLISIAN FEDERAL AUSTRALIA.....	21
2.2 KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI).....	23
2.2.1 <i>Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di Indonesia</i>	23
2.2.2 <i>Tugas dan Wewenang POLRI</i>	38
2.3 KEPOLISIAN FEDERAL AUSTRALIA (AFP).....	42
2.3.1 <i>Kedudukan AFP dalam struktur kepolisian Internasional (ICPO-Interpol)</i>	44

2.3.2	<i>Tugas, Fungsi, dan Peran AFP</i>	45
2.3.3	<i>Visi dan Misi AFP</i>	49
2.4	DASAR KERJA SAMA KONTRA-TERORISME POLRI-AFP.....	50
2.4.1	<i>MoU Penganggulangan Kejahatan Trans-Nasional khususnya Terorisme</i>	50
2.4.2	<i>Lombok Treaty</i>	53
BAB III		60
ANALISA		60
3.1	TERORISME.....	60
3.1.1	<i>Jamaah Islamiyah (JI)</i>	63
3.1.2	<i>Bom Bali 1</i>	65
3.1.3	<i>Kerja Sama Polri dan AFP pada Bom Bali 1</i>	67
3.2	KEPENTINGAN INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM KONTRA TEROR	70
3.2.1	<i>Kepentingan Indonesia</i>	71
3.2.2	<i>Kepentingan Australia</i>	73
3.3	KERJASAMA POLRI DAN AFP PASCA BOM BALI 1	75
3.3.1	<i>Pembangunan JCLEC (Jakarta Central Law Enforcement Cooperation)</i>	78
3.3.2	<i>Pembangunan TNCC (Trans National Crime Coordinating Centre)</i>	90
BAB IV		96
KESIMPULAN		96
DAFTAR PUSTAKA		101

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara berhak untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri.

Dalam Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara artikel 3

dikatakan¹:

“Eksistensi politik dari sebuah negara adalah mandiri dari pengakuan negara lain. Bahkan sebelum pengakuan, negara memiliki hak untuk melindungi integritas dan kemerdekaannya, memberikan perlindungan dan kesejahteraan, dan oleh karena itu mengatur dirinya sendiri bila dirasa baik, membuat undang-undang berdasarkan kepentingannya, mengelola jasa, dan untuk mengartikan yurisdiksi dan kapabilitas pengadilannya. Pemberlakuan hak ini tidak memiliki batas lain selain hak negara lain berdasarkan hukum internasional.”

Pernyataan mengatur dirinya sendiri bila dirasa baik dalam artikel 3 Konvensi Montevideo tersebut sudah secara jelas menekankan wewenang negara dalam mengurus dirinya sendiri. Pernyataan tersebut juga didukung oleh pandangan yang disebutkan oleh J. Hans Morgentau dimana setiap negara dalam menjalankan pemerintahan selalu mengutamakan *Struggle For Power*, dimana keadaan ini menjelaskan setiap negara akan selalu berlomba untuk menjadi lebih baik dari negara lainnya, karena tatanan dunia berada dalam keadaan dimana tidak ada negara yang lebih superior dari negara lainnya, keadaan ini disebut oleh Morgentau sebagai keadaan Anarki². Dalam keadaan anarki ini tentu akan memancing konflik yang kemungkinan akan terjadi karena setiap negara berusaha

¹ Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, signed at Montevideo 26th December 1933

² Handbook of International Relation hal 16

untuk menambah dan memperluas kekuasaan demi menjadi negara yang berkuasa dan adidaya, hal ini juga yang menjadi penyebab utama munculnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet setelah terjadinya perang dunia ke 2. Keadaan ini dianggap sebuah masalah dan akan memancing permusuhan antar negara dan tidak menguntungkan bagi negara yang notabannya merupakan negara kecil dan kurang berpengaruh dalam dunia untuk di eksploitasi oleh negara yang merasa kuat dan mempunyai power lebih akan negara lain. Melihat kedaulatan yang terancam negara-negarapun mencoba untuk membentuk aliansi agar tidak terpengaruh oleh negara kuat yang ingin mengganggu kedaulatannya. Namun aliansi ini pun akan memancing masalah baru dimana batasan-batasan akan aliansi tersebut yang abu-abu dan kemungkinan akan menjadi bumerang bagi negara yang mencoba melakukannya mengingat kedaulatan merupakan unsur utama keutuhan negara, dengan melakukan aliansi kedaulatan akan terkesan memudar mengingat interaksi negara lain yang masuk dan memudarkan batas yurisdiksi dari negara.

Jika terdapat masalah yang dianggap dapat mengganggu kedaulatan suatu bangsa, negara perlu memikirkan berbagai cara dan tindakan untuk meredam dan menyelesaikan masalah tersebut, karena jika suatu negara terlihat tidak mampu dan tidak sanggup untuk menyelesaikan suatu masalah, dikhawatirkan negara lain yang merasa mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat masuk dan ikut campur dalam urusan bernegara suatu bangsa, dan lebih dikhawatirkan lagi dapat mengganggu stabilitas dan kedaulatan negara tersebut.

Melihat ancaman-ancaman atas keadaan anarki dunia tersebut, rencana yang difikir terbaik adalah untuk negara agar melatih sumberdayanya dan mempersiapkan pemerintahannya untuk dapat membantu dan menyelesaikan masalah dalam dan luar negeri dengan mandiri, tanpa membutuhkan bantuan dari negara lain, mengingat ancaman yang dianggap lebih besar dan dapat memunculkan kesan lemah bagi negara yang memberi bantuan terhadap negara yang menerima bantuan tersebut.

Ketika kejahatan internasional yang mulai marak terjadi, keamanan dalam negeri merupakan sebuah keharusan dan kewajiban yang harus terus dijaga, demi melindungi segenap bangsa dan seluruh unsur-unsur didalamnya. Tanggung jawab akan keamanan dan ketertiban dalam negeri ini dipegang oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Tentara Nasional dan Kepolisian, dalam menjelaskan Kepolisian tentunya kita akan membahas tentang tugas dari Kepolisian itu sendiri yaitu untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam menjalankan tugasnya, sejalan dengan tujuan dari negara, kedaulatan dan keamanan negara merupakan sesuatu yang utama dan harus selalu dijunjung tinggi oleh setiap anggota Kepolisian. Menjaga keamanan sampai batas yurisdiksi negara merupakan tugas utama Kepolisian. Keamanan merupakan hak bagi setiap warga negara, hidup dalam negara yang memiliki kedaulatan yang utuh dan merdeka. Segala ancaman dan gangguan yang mungkin akan

menghampiri harus selalu diatasi dan ditindak lanjuti oleh para aparat penegak hukum demi tercapainya stabilitas dari segi keamanan negara.

Indonesia dalam hal ini merupakan negara yang telah mencapai kemerdekaan semenjak tahun 1945, setelah ratusan tahun mengalami masa kelam dimana Indonesia di jajah oleh kolonialisme Belanda dan penjajah Jepang, akhirnya berkat perjuangan para pahlawan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia pun mencapai kemerdekaan yang telah lama dinanti-nanti. Oleh karena itu dalam keadaan apapun Indonesia harus selalu menjaga keutuhan negara dan mencegah direnggutnya kedaulatan negara yang dengan susah payah dicapai. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2006 pasal 4f yang berbunyi

“menjaga keutuhan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memelihara persatuan dalam kebhinekaan bangsa dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat”³.

Kepolisian sebagai aparat penjamin keamanan masyarakat harus tetap mementingkan keamanan dan ketertiban negara, segala gangguan yang datang silih berganti perlu diperhatikan dan diselesaikan oleh aparat Kepolisian, mengingat Kepolisian sebagai penjamin keamanan negara tentu negara harus memperkuat peran Kepolisian dalam sistem ketata negaraan, kekuatan kepolisian negara dalam menyelesaikan suatu kasus tentu akan menjadi tolak ukur atas kekuatan dari negara tempat aparat kepolisian tersebut bernaung, aparat kepolisian

³ PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL. : 7 TAHUN 2006 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

yang kuat tentu akan mencerminkan negara yang kuat juga begitu pula sebaliknya, jika aparat kepolisian yang terlihat lemah tentu akan membuat negara yang menaungi institusi kepolisian tersebut terlihat lemah. Untuk mencapai hal ini tentu Kepolisian akan berusaha terlihat hebat dengan melatih para sumber dayanya untuk dapat bersaing dengan institusi dari negara lain, mengingat keadaan dunia yang anarki, dimana negara tidak ada yang lebih superior dari negara lainnya, begitu juga intitusi Kepolisiannya.

Sebagai contoh, dalam organisasi Interpol yang beranggotakan 190 institusi dari seluruh dunia ⁴, dalam organisasi ini juga menganut konsep anarki yang mana semua institusi Kepolisian mempunyai hak yang sama antar satu institusi dengan institusi lainnya dari berbagai negara didunia, tidak ada institusi Kepolisian yang dianggap lebih superior dari institusi kepolisian lainnya. Mengingat institusi Kepolisian merupakan aparat yang memegang keamanan dalam negeri dalam suatu negara, hal ini membuat Kepolisian perlu berhati-hati dalam melakukan sebuah interaksi di kancah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Wakapolri Indonesia (pada saat itu) tanggal 6 November 2014 Komjem Pol Badrodin Haiti, yang mana dia mejelaskan bahwa dalam interaksi Internasional kepolisian melihat ancaman yang salah satunya adalah *Political Will* dari institusi kepolisian negara lain⁵, hal ini yang dianggap dapat membahayakan karna setiap interaksi yang dilakukan oleh negara lain akan terasa mencurigakan mengingat

⁴ Interpol, Member of Interpol, <https://www.interpol.int/Member-countries/World>. Diakses 1 juni 2017

⁵ Detik, “Wakapolri: Ada 4 Hambatan Kerjasama Kepolisian Internasional”, <http://news.detik.com/berita/2741466/wakapolri-ada-4-hambatan-kerjasama-kepolisian-internasional>, diakses 2 Juni 2017

tentu akan ada kepentingan lainnya didalam interaksi tersebut karna keadaan anarki yang dijelaskan sebelumnya membuat setiap negara akan berusaha menjadi lebih superior dari negara lainnya

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Melihat dari penjelasan dalam sub bab sebelumnya penulis melihat bahwa terdapat masalah yang perlu diteliti, dalam penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada dasarnya setiap negara lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan kekuatan dan usaha sendiri, namun dewasa ini banyak bermunculan masalah – masalah yang mengharuskan suatu negara dalam menyelesaikan masalah tersebut untuk berinteraksi dan berkoordinasi dengan negara lain dalam menyelesaikan masalah tersebut, salah satu masalah yang mulai marak muncul dalam era globalisasi ini adalah kejahatan trans nasional, yang mana kejahatan transnasional ini tidak lagi melihat batas yurisdiksi suatu negara dalam menjalankan kegiatannya, proses kejahatan ini yang akan selalu melibatkan lebih dari satu negara dalam menjalankan aksinya.

Pada tahun 2002 di Bali tepatnya 12 Oktober 2002, Indonesia dikagetkan dengan dilakukannya Bom Bunuh diri yang dilakukan kelompok terorisme Jamaah Islamiyah di sebuah klub malam, yang memakan korban sebanyak 204 orang yang berasal dari berbagai macam kewarga negaraan, namun negara dengan korban terbanyak selain Indonesia adalah Australia, melihat kejadian ini Kepolisian Republik Indonesia lewat Jenderal Polisi Da'i Bachtiar yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada saat itu dihadapkan dengan

sebuah ujian yang harus diselesaikan karena kasus ini dipandang oleh seluruh mata dunia, bagaimana cara Kepolisian Indonesia dalam menyelesaikan kasus ini dapat menjadi tolak ukur oleh negara lain tentang sampai dimana kekuatan Polri dalam menyelesaikan kasus besar dalam hal ini terorisme.

Melihat banyaknya korban yang jatuh dari pihak Australia, pemerintah Australia melihat bahwa kejadian yang terjadi di Indonesia yang notabennya bukan merupakan yurisdiksi dari pemerintah Australia namun dapat berdampak langsung dalam kestabilan keamanan wilayah Australia maka dari itu Australia lewat AFP mengajukan proposal untuk membantu Polri dalam menyelesaikan kasus ini dengan mengirim beberapa tenaga ahli dan peralatan yang dianggap dapat membantu Polri dalam menyelidiki dan menyelesaikan kasus Bom Bali 1.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini penulis akan membatasi penelitian dari pasca terjadinya peristiwa bom Bali 1 pada tahun 2002, yang mana setelah kejadian yang menelan banyak korban dari berbagai negara tersebut, dunia dikagetkan dengan tindakan terorisme yang secara terang – terangan mengancam keamanan bukan hanya di Indonesia melainkan di negara-negara lainnya, pihak kepolisian dari berbagai negara saling bekerja sama untuk mengamankan dan menetralsir keadaan pasca terjadinya peristiwa bom Bali tersebut, yang mana masyarakat telah diselimuti rasa takut akibat kejadian yang memakan banyak korban jiwa tersebut, akibat terjadinya serangan teror ini, Kepolisian Republik Indonesia sebagai negara yang terkena dampak secara langsung melakukan kerja sama dengan Kepolisian dari negara lain untuk membantu mengatasi dan menangkap tersangka-tersebut aksi

teror bom Bali 2002, salah satu mitra POLRI yang paling membantu dalam proses penyidikan adalah Kepolisian Federasi Australia, yang mana proses dari kerja sama antara Polri dan AFP dianggap sangat efektif hal ini dibuktikan dengan berhasilnya pengidentifikasian korban dari bom Bali berkat bantuan alat dan tenaga sumber daya manusia yang diberikan oleh AFP, berangkat dari keberhasilan kerja sama antara Polri dan AFP ini penulis berkesempatan untuk melakukan penelitian lanjutan dimana penelitian ini mengenai kerja sama antara Polri dan AFP pasca Bom Bali I.

1.2.3 Perumusan Masalah (RQ)

Berdasarkan penjelasan diatas pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah **“APA SAJA KEPENTINGAN DAN BENTUK-BENTUK KERJA SAMA ANTI TEROR YANG DILAKUKAN ANTARA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEPOLISIAN FEDERASI AUSTRALIA PASCA BOM BALI 1?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai proses serta bentuk – bentuk kerja sama yang dilakukan antara Indonesia (POLRI) dan Australia (AFP) dalam memberantas segala bentuk Terorisme yang terjadi diwilayah Indonesia pasca terjadinya Bom Bali 1.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Agar penulis dapat mengetahui segala bentuk kerja sama yang dilakukan POLRI dan AFP dalam menangani kasus terorisme di wilayah Indonesia pasca Bom Bali 1.
2. Serta diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini segala bentuk informasi dan pengetahuan baru yang akan diperoleh dapat memperluas wawasan dan pengetahuan bagi mereka yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai kasus yang akan diteliti sehingga ilmu yang didapat agar bisa disebarluaskan untuk menjadi acuan yang diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas

1.4 Kajian Literatur

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai KERJA SAMA ANTI TEROR ANTARA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEPOLISIAN FEDERAL AUSTRALIA PASCA BOM BALI 1 penulis telah memiliki beberapa literatur yang dianggap dapat menjadi acuan dalam proses penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Dalam kerja sama antar penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Federal Australia penulis menjadikan Laporan Spesial dari ASPI (*Australian Strategic Policy Institute*) pada tahun 2014 yang berjudul “*A return on investment : The future of police cooperation between Australia and Indonesia*” sebagai bahan kajian dalam penulisan skripsi yang mana dari laporan tersebut berisikan bagai mana sejarah kerja sama antara Polri dan AFP serta

hubungan-hubungan yang telah terjalin diantara kedua institusi penegak hukum tersebut, dan bagaimana kemungkinan-kemungkinan kerja sama yang akan dilakukan oleh Polri dan AFP dimasa yang akan datang. Yang mana dianggap cocok sebagai bahan untuk penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis mengingat topik dari skripsi adalah kerja sama antara Polri dan AFP.⁶

Dalam kerja sama keamanan, yang perlu diperhatikan adalah kepentingan antara kedua belah pihak dalam hal ini adalah negara yaitu Indonesia dan Australia, untuk mewujudkan kerja sama ini ditanda tangani sebuah perjanjian yaitu **Lombok Treaty**. Penelitian yang dilakukan oleh Angel Damayanti mengenai **Tinjauan Paradigma HI dalam Perjanjian Keamanan RI-Australia Tahun 2006**. Penelitian ini meneliti memperjelas bahwa antara Indonesia dan Australia telah disahkan kerja sama melalui ditandatanganinya Lombok Treaty pada tahun 2006 dan kemudian disahkan kedala undang – undang RI No. 40 Tahun 2007. Damayanti dalam penelitiannya menjelaskan dalam perjanjian keamanan RI dan Australia tidak tersaji dalam bentuk pakta militer melainkan dalam bentuk kerja sama keamanan pada 10 (sepuluh) bidang, yaitu; keamanan maritim; pertahanan; penegakan hukum; pemberantasan terorisme; intelejen; keselamatan dan keamanan penerbangan ; non-poliferasi senjata pemusnah masal; tanggap darurat; kerjasama pada organisasi multilateral mengenai persoalan-persoalan di bidang kemanan.

⁶ Connery, David.,Natalie Sambhi and Michael McKenzie, “A return on investment : The future of police cooperation between Australia and Indonesia”, ASPI Special Report, Maret 2014

Literatur selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Indri Utari seorang lulusan HI UNPAR tahun angkatan 2000 yang lulus pada tahun 2004, Indri Utari melakukan penelitian mengenai “KERJA SAMA ANTARA POLRI DAN POLISI AUSTRALIA DALAM DALAM PENYELIDIKAN KASUS BOM BALI 12 OKTOBER 2002” Penelitian ini dianggap relevan dan cocok untuk menjadi kajian literatur karna adanya kesamaan antar penelitian penulis dan Indri Utari, yaitu mengenai kerja sama POLRI dan institusi keamanan negara yang memiliki hubungan dekat dengan Indonesia dalam melawan terorisme.⁷

Literatur selanjutnya adalah sebuah artikel yang dikeluarkan oleh SEARCCT (South East Asia Regional Centre for Counter Terrorism) pada tahun 2013. Yang mana SEARCCT merupakan sebuah badan resmi yang bermarkaskan di Malaysia yang mengurus langsung mengenai permasalahan Terorisme di Asia Tenggara, artikel yang dikeluarkan oleh SEARCCT ini berisikan mengenai gabungan dari beberapa artikel yang memnicarakan mengenai perkembangan terorisme di Asia Tenggara baik itu awal mula pembentukan, faktor-faktor munculnya terorisme dan cara-cara melawan terorisme ini, oleh karna itu artikel ini penulis anggap relevan untuk dijadikan sebuah kajian literatur untuk mendukung penelitian yang akan penulis lakukan.⁸

⁷ Indri Utari, “KERJA SAMA ANTARA POLRI DAN POLISI AUSTRALIA DALAM DALAM PENYELIDIKAN KASUS BOM BALI 12 OKTOBER 2002”. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2004

⁸ SEARCCT, Selection of Artcle Volume 1, Kuala Lumpur, 2013

1.5 Kerangka Pemikiran

Sejatinya kita hidup pada masa dimana kerja sama internasional merupakan sesuatu yang krusial dalam kehidupan bernegara, semakin berkembangnya tantangan yang mengancam kestabilan tatanan internasional membuat kerja sama internasional menjadi salah satu pilihan utama dalam menyelesaikan permasalahan didunia. Dikemukakan oleh Charles H. Cooley bahwa kerja sama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat yang sama mempunyai cukup pengetahuan untuk memenuhi kepentingan – kepentingan tersebut melalui kerja sama. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan faktor yang penting dalam kerja sama.⁹ Selain itu Kenneth Waltz. Dalam bukunya *Theory of International Politics* Waltz menulis bahwa negara melakukan kerja sama karena mempunyai self-interest nya yang bertujuan untuk bertahan hidup.¹⁰

Paul Seabury mengemukakan istilah kepentingan nasional berkaitan dengan beberapa kumpulan cita-cita tujuan suatu bangsa. Yang berusaha dicapainya melalui hubungan dengan negara lain, gejala tersebut merupakan suatu normatif, atau konsep umum kepentingan nasional.¹¹

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa untuk memenuhi sebuah kepentingan bersama dibutuhkan sebuah hubungan kerja sama antar aktor dalam

⁹ Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , C.V Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 66

¹⁰ Waltz, Kenneth N. *Theory of International Politics*. Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub., 1979.

¹¹ Holsti, K.J dan Juanda, Wawan, Politik Internasional :Kerangka untuk Analisis, Penerbit Bina Cipta, 1987, hlm 168

hal ini negara untuk memenuhi kepentingannya tersebut, keamanan wilayah merupakan kepentingan yang dibicarakan dalam penelitian ini, yang mana kepentingan nasional Indonesia dan Australia adalah untuk mengamankan wilayah dari ancaman terorisme di kedua wilayah negara tersebut.

Kesadaran akan hubungan Interdependensi dan makin kompleksnya hubungan antar manusia dan masyarakat internasional membuat kerja sama Internasional menjadi sebuah keharusan yang harus terus dilaksanakan. Dengan adanya kerja sama internasional ini maka penyelesaian masalah yang terhalang batas teritori sebuah negara akan lebih mudah dilaksanakan, mengingat bahwa terorisme merupakan salah satu kejahatan lintas teritori yang tentunya akan sangat sulit untuk dihadapi jika masih terhalang oleh batasan yurisdiksi suatu negara.

Dalam usaha mencegah dan memberantas segala bentuk kejahatan internasional yang terjadi di berbagai penjuru dunia, perlu adanya dilakukan kerja sama antara penegak hukum antar satu negara dengan negara lainnya dalam hal ini Kepolisian yang salah satu tugas utamanya adalah menegakan hukum dan mencegah terjadinya sebuah kejahatan serta mengadili kejahatan yang sudah terjadi dalam wilayah negaranya, oleh karena itu diperlukan adanya sebuah kerja sama dan interaksi antar kepolisian suatu negara. **Kerja sama Kepolisian Internasional** pada umumnya mengacu kepada interaksi antar dua atau lebih entitas kepolisian yang bertujuan untuk berbagi informasi, melakukan investigasi bersama, dan akhirnya menangkap tersangka. **Menurut Mathiew Deflem (2006)** Kerja sama internasional kepolisian adalah sesuatu yang dinamis dimana dapat mempermudah pembagian informasi intelejen antar entitas kepolisian dari tiap

negara yang melakukan kerja sama dengan mudah tanpa dibatasi dengan batasan teritori dan yuridiksi negara. Hal ini memungkinkan kepolisian untuk memanfaatkan sumber-sumber informasi dari negara lain agar dapat lebih memahami modus-modus operandi tersangka mereka. Ketika informasi yang dikumpulkan selama investigasi dibuat tersedia untuk lembaga kepolisian asing, memungkinkan organisasi mereka untuk mengidentifikasikan secara spesifik kegiatan kriminal kelompok tertentu dan untuk mengembangkan basis pengetahuan tentang aktivitas kriminal aktual atau potensial yang terjadi di luar yurisdiksi mereka. Bertukar informasi yang dikumpulkan selama investigasi kriminal tidak hanya menetapkan jaringan dan hubungan antara profesional namun juga dapat membangun kepercayaan berdasarkan prinsip timbal balik dan komunikasi antar organisasi Kepolisian. Selain itu, berbagi informasi dapat memberikan peluang untuk mengembangkan strategi memerangi kejahatan dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan operasi kerja sama yang pada umumnya membutuhkan pembentukan tim polisi dari negara lain.¹²

Frederic Lemieux kembali menjelaskan bahwa koordinasi antara institusi kepolisian dalam level internasional dapat dijelaskan kedalam 4 tahap,¹³ yang mana tahap pertama adalah, struktur pertukaran informasi harus dibangun demi tersedianya sarana dan prasarana yang tepat bagi kedua belah pihak yang bekerja sama demi terpusatnya segala proses pertukaran informasi dan sistem komunikasi antar aparat kepolisian yang bekerja sama, yang kedua adalah,

¹² Routledge, 2013 "International Police Cooperation: Emerging Issues, Theory and Practice.", edited by Frederic Lemieux

¹³ Ibid, hal 240

kolaborasi yang dilakukan antara pihak yang bekerja sama lebih diutamakan jika memiliki proyek dan tujuan yang sama, ketiga adalah, membentuk *Working Groups* yang ditugaskan untuk menerima, mengolah, dan memanfaatkan segala informasi yang dipertukarkan dalam proses kerja sama. Tahap yang terakhir adalah jika kerja sama dilakukan lebih dari dua aparat kepolisian dari lebih dari dua negara maka akan lebih mudah jika dibentuk sebuah organisasi resmi dalam menjalankan proses kerja sama, sehingga dapat mempermudah proses koordinasi.

Untuk menjelaskan mengenai kerja sama kepolisian antara Indonesia dan Australia dapat dilihat pula dari Teori Birokrasi dalam kerja sama Kepolisian Internasional yang diungkapkan oleh **Mathieu Deflem** yang mana menurut Deflem Birokrasi dalam kerja sama Kepolisian Internasional memprediksi jika Otonomi institusi kepolisian tingkat tinggi akan sangat penting dalam menentukan cara dan tujuan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian kejahatan dan pemeliharaan ketertiban.¹⁴ teori menyatakan bahwa birokrasi polisi akan mencapai otonomi institusional berdasarkan logika purposive-rasional untuk menggunakan cara yang paling efisien (keahlian profesional) berdasarkan tujuan tertentu yang dirasionalisasi atas dasar sistem pengetahuan profesional (informasi resmi).¹⁵

Namun, periode pergolakan sosial terlihat mempengaruhi otonomi kelembagaan lembaga kepolisian dengan cara fungsional dan organisasi. Tiga kondisi yang penting dalam konteks ini. **Pertama**, Institusi kepolisian harus

¹⁴ Deflem, Mathieu. 2007. "International Police Cooperation Against Terrorism: Interpol and Europol in Comparison." Pp. 17-25 in *Understanding and Responding to Terrorism*, edited by H. Durmaz, B. Sevinc, A.S. Yayla, and S. Ekici. Amsterdam: IOS Press.

¹⁵ Ibid

memiliki otonomi sendiri dari pemerintahan negara yang bersangkutan untuk melakukan investigasi sebuah kasus tanpa perlu adanya tekanan-tekanan dari pihak lain untuk membelokan fakta dilapangan. Karna dengan adanya otonomi lembaga kepolisian akan dengan mudah melakukan investigasi secara mandiri dan dengan mudah pula dapat berkoordinasi dengan lembaga kepolisian dari negara lain tanpa perlu khawatir akan adanya gangguan dan batasan dari pemerintah yang bersangkutan. **Kedua**, dengan adanya otonomi yang diberikan kepada Lembaga Kepolisian dapat mengembangkan sistem pembagian pengetahuan dan informasi antar lembaga kepolisian dari negara-negara lain. Ketika sistem seperti pengetahuan telah dikembangkan, lembaga kepolisian juga terbirokratisasi dalam hal operasional dan efektif dapat membentuk rencana kerja sama internasional pada skala multilateral yang luas. Dalam konteks kontra-terorisme, sistem pengetahuan tersebut akan dibagi di kepolisian negara nasional ketika ada pemahaman umum tentang sifat dan perkembangan terorisme internasional. Dalam keadaan seperti itu, polisi dapat menentukan dan menanggapi terorisme dengan cara yang tidak dibatasi oleh konsepsi ideologis memecah belah mengenai terorisme yang sering mendominasi dalam dunia politik internasional. **Ketiga**, mengingat bentuk kerja sama yang akan berlangsung, penting untuk kegiatan kerjasama kepolisian internasional tetap berorientasi pada penegakan kasus yang memiliki signifikansi jelas lokal atau nasional. ketekunan nasional ini diwujudkan dalam setidaknya tiga cara.

Mathieu Deflem lewat jurnal yang diterbitkan pada tahun 2007 "*International Police Cooperations, History of*"¹⁶ juga menyampaikan bahwa untuk melakukan kerja sama kepolisian internasional yang optimal diperlukan adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang akan bekerja sama hal ini biasanya dilakukan lewat perundingan dan pertemuan bilateral/multilateral, kelanjutan dari penjelasan sebelumnya Deflem menyampaikan pula bahwa kerja sama kepolisian antara kepolisian lebih diutamakan dalam bentuk bilateral dan didukung oleh jarak antar kedua negara yang cenderung berdekatan demi mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama, setelah diadakannya pertemuan dan disetujui untuk adanya kerja sama maka proses kerja sama pun harus didasari oleh dasar hukum dan tata cara yang jelas dalam proses kerja sama tersebut, dan dasar hukum kerja sama ini harus saling menghargai hukum-hukum dalam negara dari pihak-pihak yang melakukan kerja sama. Deflem juga menyebutkan sebuah kerja sama kepolisian yang telah terbentuk dalam suatu tatanan hukum yang jelas biasanya hanya dilakukan dalam kurun waktu tertentu (Sementara) dan dapat diperpanjang jika kerja sama kembali diperlukan.

¹⁶ Deflem, Mathieu, "The Encyclopedia of Criminology" edited by Richard A. Wright and J. Mitchell Miller. New York: Routledge, 2005.

1.6 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif yang mana menurut John E. Creswell metode kualitatif adalah suatu cara dalam menjelajahi dan memahami suatu masalah sosial yang disebabkan oleh individu maupun kelompok.¹⁷ Dan lebih lanjutnya lagi peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mana menurut Nazir dalam Buku Contoh Metode Penelitian, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.¹⁸

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Mempelajari data-data teoritis yang diperoleh baik dari buku-buku, jurnal, artikel jurnal, dan sumber tertulis lainnya.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan langsung dari institusi yang bersangkutan

¹⁷ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches 3rd Ed.* (Los Angeles: Sage, 2009), hal. 4

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998) hal 63

c. Wawancara

Perolehan informasi yang didapat langsung dari narasumber terpercaya dan mempunyai wewenang yang berkuat langsung dalam bidang yang diteliti.

1.6.2 Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, jurnal, artikel, berita baik itu online maupun cetak, ditambah dengan wawancara dengan tokoh-tokoh Polri yang penulis temui.

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam karya tulis ilmiah ini penulis akan membagi kedalam 4 bab, yang mana dalam setiap bab akan ada sub-bab sub-bab yang akan mendukung bab-bab dalam karya tulis ilmiah ini, dimana bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I, yaitu berisikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan deskripsi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian dan pengumpulan data, serta sistematik pembahasan.

BAB II, berisikan mengenai kedudukan dan tugas dari Kepolisian Republik Indonesia dan Federasi Kepolisian Australia.

BAB III, berisikan peristiwa Bom Bali 1 dan kerja sama Polri-AFP pada Bom Bali 1, kerja sama anti teror antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Federasi Australia pasca Bom Bali 1.

BAB IV, kesimpulan yang penulis simpulkan dari seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis.